

KEPUTUSAN

INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.02.02.72.10.25.43 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KINERJA

INSPEKTORAT II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR II BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Inspektur II Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Inspektorat II Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2025

INSPEKTUR II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



YUDIANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR HK.02.02.72.10.25.43 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2026

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT II
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat II	Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM	65,71%
		Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM	4,25
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	20,81
		Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM	84,98
		Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	96,22%
		Nilai Pembangunan ZI Inspektorat II	86,16
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat II sesuai standar	100%
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	100%
2	Meningkatnya Kualitas layanan pengawasan intern	Indeks Manajemen Risiko Inspektorat II	3,29
		Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II	88,38

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	yang efektif dan efisien	Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> pada mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti	93,36%
		Persentase layanan jasa konsultasi pada mitra kerja inspektorat II yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%
		Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
3	Terwujudnya Inspektorat II yang profesional	Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat II yang sesuai standar	100%
		Nilai telaah sejawat intern Inspektorat II	82,9

INSPEKTUR II

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



YUDIANTO